PEMERINTAH
KABUPATEN SINTANG

PERUBAHAN
KUA

PERUBAHAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG

2025

NOTA KESEPAKATAN
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG
DENGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SINTANG

NOMOR : 900.1.1.1/ 915 /KS/BPKAD/2025
NOMOR : 900.1.1.1/ 4 /DPRD/2025

TENTANG
KEBIJAKAN UMUM PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : **GREGORIUS HERKULANUS BALA**
   Jabatan : BUPATI SINTANG
   Alamat Kantor : JL. PENGERAN MUDA NO. 230 SINTANG

   bertindak selaku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sintang

2. a. Nama : **INDRA SUBEKTI**
      Jabatan : KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
      Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

   b. Nama : **YOHANES RUMPAK**
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
      Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

   c. Nama : **SANDAN**
      Jabatan : WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN SINTANG
      Alamat Kantor : JL. M. SAAD NO. 1 SINTANG

   sebagai Pimpinan DPRD bertindak selaku dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sintang.

Dengan ini menyatakan bahwa dalam rangka penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) diperlukan Kebijakan Umum Perubahan APBD yang disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah untuk selanjutnya dijadikan sebagai dasar Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Berdasarkan hal tersebut di atas, para pihak sepakat terhadap kebijakan umum Perubahan APBD yang meliputi perubahan asumsi-asumsi dasar dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RPAPBD) Tahun Anggaran 2025, perubahan terhadap kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang menjadi dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Secara lengkap Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disusun dalam Lampiran yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Nota Kesepakatan ini.

Demikianlah Nota Kesepakatan ini dibuat untuk dijadikan dasar dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPASP) Tahun Anggaran 2025.

Sintang, 14 Agustus 2025

BUPATI SINTANG

selaku,
PIHAK PERTAMA

GREGORIUS HERKULANUS BALA

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN SINTANG

selaku,
PIHAK KEDUA

Ketua,

INDRA SUBEKTI

Wakil Ketua,

YOHANES RUMPAK

Wakil Ketua,

SANDAN

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ..... **i**

DAFTAR TABEL ..... **iii**

DAFTAR GAMBAR ..... **iv**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 1

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) 2

BAB II KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH **7**

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 7

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah 11

BAB III ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH **32**

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN 32

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD 39

BAB IV KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH **40**

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan 40

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 41

BAB V KEBIJAKAN BELANJA DAERAH **44**

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja 44

5.2 Kebijakan Perubahan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga 46

BAB VI KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH **51**

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan 51

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan 52

BAB VII STRATEGI PENCAPAIAN 53

7.1 Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah 53

7.2 Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah 53

7.3 Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah 54

BAB VIII PENUTUP 55

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang 10

Tabel 2.2 Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang Menurut Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (satuan %) 11

Tabel 2.3 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Pada RPJMD Kabupaten Sintang Periode 2025-2029 12

Tabel 2.4 Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 17

Tabel 2.5 Prime Over 22

Tabel 3.1 Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025 37

Tabel 4.1 Target Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun 2025 dibandingkan Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025 41

Tabel 5.1 Target Belanja Daerah Pada APBD Tahun 2025 dibandingkan Target Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025 47

Tabel 6.1 Target Penerimaan Pembiayaan Pada APBD Tahun 2025 dibandingkan Target Penerimaan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2025 51

Tabel 6.2 Target Pengeluaran Pembiayaan Pada APBD Tahun 2025 dibandingkan Target Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2025 52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024 8
Gambar 2.2 Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2019-2024 9

BAB I
PENDAHULUAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Perencanaan dan penganggaran merupakan bagian dari proses penentuan kebijakan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) merupakan tahapan perencanaan pembangunan untuk menghasilkan dokumen yang berisi kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode satu tahun sebagai perincian teknis dari dokumen Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Dalam rangka mengintegrasikan APBD dengan perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran diperlukan adanya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dengan adanya perubahan kebijakan-kebijakan dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Daerah serta perubahan kebijakan terkait dengan penganggaran lainnya yang harus disesuaikan, maka perlu dilakukan penyesuaian atas Nota Kesepakatan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran bersangkutan.

Perubahan Anggaran merupakan sebuah upaya penyesuaian terhadap capaian target kinerja, dan perkiraan keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui oleh Pemerintah Daerah bersama DPRD. Sebagaimana tertuang dalam Pasal 161 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA
b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
c. Keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
d. Keadaan darurat; dan/atau
e. Keadaan luar biasa.

Dalam Pasal 162 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dijelaskan Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA dapat berupa terjadinya:

a. Pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah;
b. Pelampauan atau tidak terealisasinya alokasi belanja daerah; dan/atau
c. Perubahan sumber dan penggunaan pembiayaan daerah.

Perubahan Kebijakan Umum APBD ini perlu dibahas bersama demi menjaga sinkronisasi antara kebijakan, perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan serta sebagai dasar penyusunan perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Selain itu juga perlu menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, serta mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah, dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dengan demikian Perubahan Kebijakan Umum APBD ini akan menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam proses menyusun Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

1.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Tujuan penyusunan Perubahan KUA ini yaitu:

a. Sebagai acuan dalam penyusunan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025, yang selanjutnya menjadi rujukan utama dalam penyusunan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
b. Menyesuaikan asumsi makro ekonomi, asumsi pendapatan daerah, asumsi belanja daerah dan asumsi pembiayaan daerah pada APBD Tahun Anggaran 2025;
c. Adanya dinamika yang terjadi di bidang ekonomi, sosial budaya dan pemerintahan serta pendapatan daerah yang perlu disesuaikan, serta besaran sisa lebih anggaran yang selesai dihitung dan diaudit oleh BPK sehingga pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 perlu disesuaikan agar tetap konsisten dengan rencana pembangunan daerah;
d. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD tahun anggaran 2025.

1.3 Dasar Hukum Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)

Dalam penyusunan Perubahan KUA tahun 2025 mengacu pada dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6906);
16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Kesesuaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dan Rancangan Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Dengan Kerangka Ekonomi Makro Dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 971);
25. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Sintang Tahun 2006 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Nomor 6);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2021 Nomor 2);

29. Peraturan Bupati Sintang Nomor 96 Tahun 2022 tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2022 Nomor 96);
30. Peraturan Bupati Sintang Nomor 24 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sintang Nomor 52 Tahun 2024 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025 Nomor 24);

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

BAB II
KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

Kondisi perekonomian Kabupaten Sintang Tahun 2025 berikut karakteristiknya serta proyeksi perekonomian tahun 2025-2026 dapat digambarkan melalui Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah yang juga merupakan penjelasan atas analisis statistik perekonomian daerah. Guna memperoleh gambaran kerangka ekonomi daerah tersebut, maka disusun berbagai prioritas pembangunan, pengambilan kebijakan untuk menghadapi tantangan dan penyelesaian masalah pembangunan agar arah pembangunan daerah Tahun 2025 dapat dicapai sesuai dengan sasaran program dan kegiatan yang ditetapkan. Pada sisi yang lain, perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial merupakan dasar kebijakan anggaran untuk mengalokasikan perencanaan anggaran berbasis kinerja secara efektif dan efisien.

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Kondisi Ekonomi Global menurut International Monetary Fund (IMF) dalam Laporan *World Economic Outlook : A critical Juncture amid policy shifts Chapter 1* tentang Ketidakpastian Kebijakan Sebgaia Penguji Ketahanan Global. Ekonomi Global berada pada titik kritis. Tanda-tanda stablisiasi terlihat pada sepanjang tahun 2024, dimana Inflasi turun dari titik tertinggi selama beberapa dekade mengikuti penurunan bertahap target bank sentral Amerika. Pasar tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi global berkisar 3 persen, serta produksi global yang meningkat mendekati potesial global. Sejak Februari 2025. Amerika Serikat telah mengumumkan kenaikan tariff kepada seluruh mitra dagang termasuk Indonesia, hal ini menyebabkan tekanan ekonomi global. Menurut BPS Indonesia, di tengah tekanan ekonomi global, ekonomi Indonesia tetap tumbuh positif. Dimana beberapa negara mitra dagang utama mengalami tekanan. Perekonomian Indonesia pada triwulan I-2025 mencatat pertumbuhan sebesar 4,87 persen *(y-on-y)*. Meskipun lebih rendah dibandingkan pertumbuhan 5,11 persen pada periode sebelumnya, tren pertumbuhan tetap terjaga. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Barat mencatat perekonomian Kalbar pada triwulan I 2025 tumbuh sebesar 5,00 persen secara tahunan (y-on-y), ditopang oleh pertumbuhan signifikan pada sektor pertambangan dan penggalian. Capaian pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat cukup positif di tengah ketidakpastian ekonomi global dan mendorong penguatan hilirisasi serta peningkatan konsumsi domestik sebagai strategi pertumbuhan berkelanjutan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari perkembangan angka PDRB baik atas dasar harga berlaku (ADHB) maupun atas dasar harga konstan tahun 2010 (ADHK-2010). Terkait analisis makroekonomi daerah, perhitungan pertumbuhan ekonomi menggunakan PDRB

ADHK karena telah menghilangkan pengaruh inflasi. Apabila angka PDRB dari waktu ke waktu mengalami peningkatan, maka pertumbuhan ekonomi daerah juga meningkat, demikian pula sebaliknya.

Selama periode 2020-2024, secara umum capaian pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang relatif cukup tinggi. Perkembangan dari tahun ke tahun menunjukkan pertumbuhan ekonomi bergerak secara fluktuatif, seperti ditunjukkan pada gambar dari tahun ke tahun selama kurun waktu 2016 – 2021 dan 2021 - 2026.

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Tahun 2019-2024

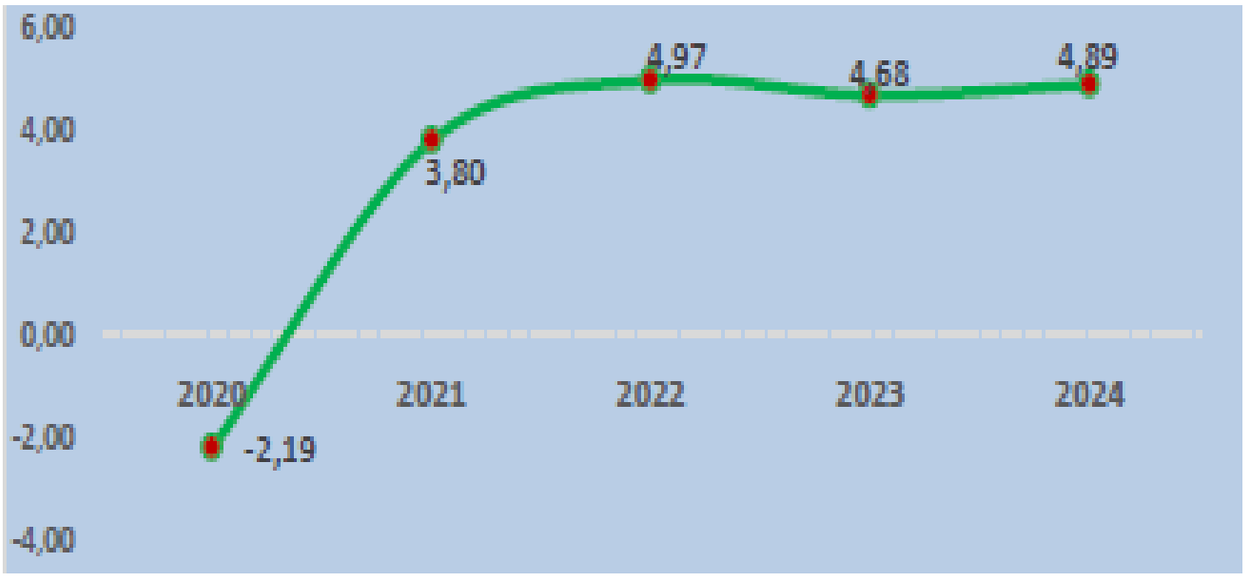

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kab. Sintang Dalam Angka), Tahun 2025 (data diolah)

Pada tahun 2020 di saat terjadi pandemi Covid-19, perekonomian Kabupaten Sintang tumbuh negatif (terkontraksi) sebesar 2,19%. Kontraksi pertumbuhan ekonomi ini lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Barat (-1,82%). Kemudian pada tahun 2021, kembali mencapai pertumbuhan ekonomi positif, yakni sebesar 3,80%. Pada tahun 2024, capaian pertumbuhan ekonomi sebesar 4,89%, meningkat dibandingkan tahun 2023 yang capaiannya sebesar 4,68%.

Secara komparatif, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang tahun 2020-2024 dibandingkan dengan capaian Kalimantan Barat dan Nasional, disajikan pada grafik berikut ini.

Gambar 2.2

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, dan Nasional (%), Tahun 2019-2024

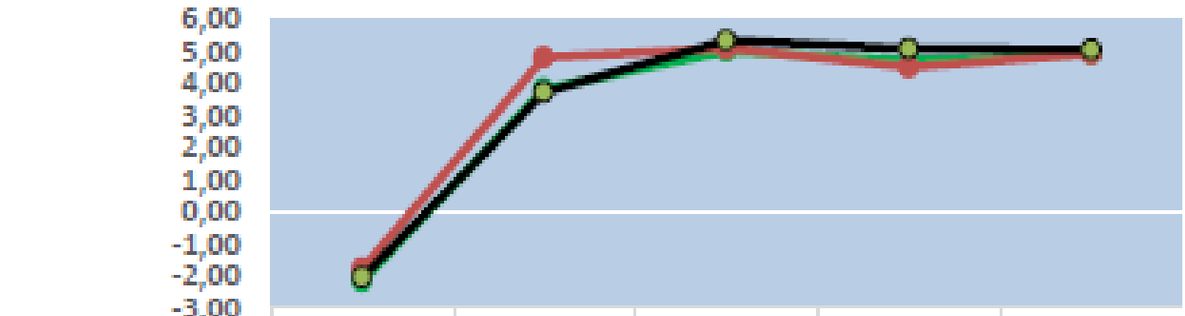

	2020	2021	2022	2023	2024
Kab. Sintang	-2,19	3,80	4,97	4,68	4,89
Kalbar	-1,82	4,78	5,07	4,46	4,90
Nasional	-2,07	3,69	5,31	5,05	5,03

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka) Tahun 2020-2025) dan BPS Provinsi Kalimantan Barat (Kalimantan Barat Dalam Angka) Tahun 2020-2025 (data diolah)

Meskipun pola pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang 2020-2024 relatif mirip dengan Kalimantan Barat dan Nasional (kecuali tahun 2021), namun harus diakui bahwa pertumbuhan ekonomi Kabupaten Sintang dalam tiga tahun terakhir (2022-2024) tidak mengalami fluktuasi yang terlalu tinggi.

Untuk lebih meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi dan sekaligus mewujudkan pemerataan pendapatan, perlu adanya peningkatan mutu sumber daya manusia yang diikuti pengendalian jumlah penduduk serta peningkatan infrastruktur. Keterpaduan antara program pemerintah dengan peran swasta dan masyarakat perlu diperhatikan guna menyelaraskan langkah dalam menggali sektor-sektor potensial yang sekaligus memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.

Tabel 2.1

Perkembangan Indikator Makro Ekonomi Kabupaten Sintang

No.	Indikator	Target 2025	Realiasi	
			2024	2025
1.	Laju Perumbuhan Ekonomi	5,28%	4,89	
2.	Inflasi	2,9%	1,98	1,3**
3.	Indeks Gini	0,31	0,329	
4.	Angka Kemiskinan	7,85 %	8,03	
5.	TPT (Tingkat Pengangguran Terbuka)	2,82	2,85	

Catatan : * Triwulan 1, ** Data BPS Kabupaten Sintang year on year bulan april 2025

Pertumbuhan ekonomi secara riil yang diikuti dengan perubahan harga yang cepat pada setiap sektor ekonomi mengakibatkan struktur perekonomian mengalami perubahan. Struktur perekonomian Kabupaten Sintang pada tahun 2025 masih didominasi oleh tiga kategori ekonomi yaitu kategori pertanian, kategori perdagangan, dan kategori konstruksi.

Tabel 2.2
Laju Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Sintang Menurut
Lapangan Usaha Tahun 2021-2025 (satuan %)

No.	Lapangan Usaha	Tahun				
		2021	2022	2023	2024	2025
a.	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	3,12	4,33	2,48	3,41	3,02
b.	Pertambangan dan Penggalian	2,75	1,86	-4,01	2,69	14,94
c.	Industri Pengolahan	4,68	10,76	3,27	3,98	3,31
d.	Pengadaan Listrik dan Gas	1,35	4,24	7,33	7,53	3,19
e.	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,00	5,00	6,19	6,38	0,81
f.	Konstruksi	5,44	1,38	5,12	4,83	5,24
g.	Perdangangan Besar dan Eceran: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,21	7,03	6,30	7,50	7,66
h.	Transportasi dan Pergudangan	-7,15	10,65	5,27	8,09	10,74
i.	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	7,85	8,59	9,31	8,71	2,57
j.	Informasi dan Komunikasi	5,33	7,52	8,52	8,14	6,61
k.	Jasa Keuangan dan Asuransi	4,31	-0,11	5,73	2,20	2,01
l.	Real Estat	1,79	2,29	5,12	-5,00	3,51
m., n.	Jasa Perusahaan	0,31	4,64	8,18	5,77	9,56
o.	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1,94	-2,54	5,59	8,61	0,18
p.	Jasa Pendidikan	2,05	2,38	6,17	3,78	3,41
q.	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	23,86	9,37	15,93	5,80	6,08
r., s., t., u.	Jasa Lainnya	0,88	7,57	13,33	7,00	10,43
Pertumbuhan PDRB		**3,80**	**4,97**	**4,68**	**4,89**	**5,00**

Sumber: BPS Kab. Sintang (Kabupaten Sintang Dalam Angka, Tahun 2021-2025)

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting dalam rangka penyelenggaran pemerintah daerah khususnya pembiayaan pembangunan agar berjalan dengan baik. Kebijakan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada pemerintah daerah untuk melakukan peran yang lebih aktif dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam bidang keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari penerimaan daerah, terbatasnya sumber-sumber penerimaan keuangan menuntut pemerintah daerah untuk menggali potensi sumber pendanaan diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN,

PHLN Obligasi daerah, dana kemitraan dunia usaha, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui *Corporate Social Responsibility* (CSR) atau tanggung jawab social lingkungan perusahaan dan program kemitraan serta bina lingkungan di Pemerintah Kabupaten Sintang yang semuanya merupakan potensi sumber pendanaan guna menunjang beban belanja pembangunan daerah.

APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 (satu) tahun anggaran, yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah (penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah). Keuangan daerah dikelola sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dengan menganut asas tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.

Berdasarkan RPJMD Kabupaten Sintang Periode 2025-2029, maka tujuan, sasaran, strategi, dan arah kebijakan pembangunan Kabupaten Sintang dapat disampaikan dalam tabel 2.3 sebagai berikut.

Tabel 2.3

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Pada

RPJMD Kabupaten Sintang Periode 2025-2029

Misi 1: Meningkatkan infrastruktur dasar sehingga tercipta konektivitas antar wilayah berdasarkan perencanaan penataan ruang.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya konektivitas antar wilayah	1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur	1. Percepatan pembangunan infrastruktur dasar melalui skema kerjasama pemerintah dan swasta. 2. Pengembangan infrastruktur transportasi terpadu berbasis perencanaan tata ruang. 3. Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas antar wilayah dan kawasan perbatasan. 4. Pembangunan infrastruktur berbasis desa untuk mendukung pemerataan	1. Meningkatkan kualitas jalan strategis penghubung antar kecamatan dan kawasan perbatasan. 2. Mengembangkan sistem transportasi sungai yang terintegrasi dengan transportasi darat. 3. Memperluas akses air minum dan sanitasi layak di seluruh wilayah Kabupaten Sintang. 4. Memenuhi kebutuhan energi listrik di desa-

		pembangunan. 5. Pengembangan infrastruktur digital untuk mendukung konektivitas dan pelayanan publik. 6. Pengembangan infrastruktur sumber daya air dan energi terbarukan yang berkelanjutan.	desa yang belum teraliri listrik. 5. Mengembangkan infrastruktur TIK dan menghapus blank spot telekomunikasi di daerah terpencil. 6. Memperkuat infrastruktur mitigasi bencana terutama di kawasan rawan banjir dan kebakaran hutan. 7. Mengembangkan infrastruktur strategis di kawasan perbatasan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
Misi 2: Mewujudkan pemerataan ekonomi melalui kemudahan investasi, pengembangan produk lokal, pengendalian inflasi, stabilitas ketersediaan pangan, serta optimalisasi pendapatan daerah.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan pemerataan ekonomi	1. Meningkatnya Pendapatan Masyarakat. 2. Menurunnya kemiskinan daerah. 3. Meningkatnya daya saing daerah.	1. Peningkatan sentra-sentra pertumbuhan ekonomi. 2. Peningkatan investasi yang berbasis potensi unggulan lokal. 3. Peningkatan ekonomi berbasis pemberdayaan masyarakat. 4. Peningkatan daya saing potensi unggulan daerah. 5. Mempercepat rencana pembentukan BUMD Aneka Usaha. 6.	1. Menetapkan sentra pertumbuhan ekonomi dan memfasilitasi sentra pertumbuhan ekonomi tersebut dengan berbagai fasilitas pendukung. 2. Meningkatkan investasi melalui promosi produk unggulan daerah. 3. Meningkatkan jumlah wirausaha baru, dan mengembangkan UMKM yang dilaksanakan bersama seluruh stakeholders. 4. Meningkatkan daya saing potensi unggulan daerah. 5. Meningkatkan

			kemandirian fiskal daerah melalui peningkatan PAD. 6. Pembentukan BUMD Aneka Usaha.
Misi 3: Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Terampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan yang sinergis			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia	1. Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter. 2. Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan. 3. Meningkatkan Daya Beli Masyarakat.	1. Peningkatan Angka Pertisipasi Sekolah. 2. Peningkatan Kurikulum berbasis digital. 3. Peningkatan Pendidikan vokasi. 4. Peningkatan disiplin Pemeriksaan kehamilan. 5. Peningkatan gizi balita. 6. Memberikan perlindungan dan rehabilitasi terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial melalui pemberdayaan fakir miskin, penanganan anakterlantar dan lanjut usia tidak potensial, melakukan pembinaan difabel dan memberdayakan kelembagaan sosial.	1. Meningkatkan Partisipasi sekolah dengan wajar 13 tahun. 2. Meningkatkan Ketersediaan Perangkat lunak digital. 3. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan tenaga kerja. 4. Meningkatkan derajat kesehatan Ibu Anak. 5. Perlindungan Ibu dan Anak, peningkatan pelayanan rehabilitasi sosial, pembinaan, pelatihan, permodalan dan jaminan sosial, pemberdayaan sosial. 6. Penguatan organisasi perempuan dari semua tingkatan darihulu ke hilir. 7. Meningkatkan infrastruktur perlindungan dan jaminan sosial. 8. Meningkatkan infrastruktur penanganan bencana.
		Melestarikan Kearifan Lokal dan Budaya	1. Mewujudkan Kehidupan beragama,

			kearifan lokal, pelestarian dan pemantapan nilai-nilai budaya. 2. Memperkuat jaringan pengamanan sosial, Peningkatan pembinaan organisasi keagamaan, kemasyakratan dan kepemudaan, peningkatan kelembagaan adat.
		1. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan. 2. Peningkatan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	1. Meningkatkan pelatihan kewirausahaan pemuda. 2. Meningkatkan pembinaan terhadap Ormas Kepemudaan, Meningkatkan pembinaan dan ketersediaan sarana dan prasarana olahraga
Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis.	1. Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital.	1. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah. 2. Peningkatan OPD yang menerapkan pelayanan berdasarkan SPM. 3. Peningkatan pembinaan dan pengembangan aparatur pemerintah	1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik. 2. Meningkatkan persentase aparatur dengan kualifikasi sesuai bidang tugas. 3. Meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan pemerintah berbasis elektronik.
Misi 4: Meningkatkan ketahanan daerah terhadap bencana melalui peningkatan pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup menuju ekonomi hijau.			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Resistensi	Meningkatkan Ketahanan Daerah	Terkait Kebencanaan 1. Peningkatan	Terkait Kebencanaan

Terhadap Bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	terhadap Bencana	upaya pencegahan dan penanggulangan bencana terutama Masyarakat miskin termasuk dampak pasca bencana. 2. Peningkatan kajian untuk kebijakan dan regulasi penanggulangan bencana Terkait pangan dan lingkungan hidup 1. Peningkatan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B). Terkait Pengelolaan lingkungan hidup 1. Peningkatan perlindungan dan pemanfaatan sumber daya genetik (keanekaragaman hayati). 2. Peningkatan perlindungan ekosistem hutan. 3. Peningkatan pengelolaan sumber daya air. 4. Peningkatan kesadaran Masyarakat akan Pembangunan berkelanjutan dan gaya hidup selaras alam Terkait industri dan Lingkungan hidup 1. Penurunan emisi gas rumah kaca sektor industri (industri tersertifikasi hijau).	1. Meningkatkan metode upaya pencegahan, penyelamatan dan evakuasi korban bencana. 2. Meningkatnya layanan respon kebakaran dan bencana. Terkait pangan dan lingkungan hidup 1. Meningkatkan ketersediaan lahan pertanian pangan berkelanjutan. 2. Meningkatkan metode pertanian berkelanjutan Terkait Pengelolaan lingkungan hidup 1. Meningkatkan perlindungan keanekaragaman hayati (termasuk ekosistem hingga spesies) melalui penerapan kajian dokumen lingkungan hidup seperti RPPLH dan KLHS. 2. Meningkatkan program bersama mitra (LSM dan NGO) terkait sosialisasi dan pelatihan. Terkait industri dan Lingkungan hidup 1. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan izin usaha. Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkungan hidup 1. Meningkatkan

		2. Peningkatan pengelolaan bahan kimia dan limbah yang terpapar ke udara, air dan tanah (LB3, merkuri, bahan bakar perusak ozon) Terkait pertumbuhan penduduk dan lingkunganhidup 1. Peningkatan akses sanitasi yang aman (limbah domestik, praktek Buang Air Besar Sembarangan (BABS), pelayanan SPALD-T dan IPLT. 2. Peningkatan akses sampah yang terkelola dengan baik. 3. Peningkatan penggunaan energi terbarukan.	fasilitas sistem pengolahan limbah rumah tangga (limbah cair dan padat). 2. Meningkatkan penerapan teknologi pengolahan sampah (TPA). 3. Meningkatkan penggunaan energi terbarukan pada daerah berpotensi.

Selanjutnya berdasarkan Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2025, yaitu “Percepatan Transformasi Pembangunan Ekonomi, Infrastruktur, dan SDM yang berkelanjutan melalui Tata Kelola Pemerintah yang baik dan bersih”, disusunlah Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025 sebagaimana terdapat dalam tabel 2.4 berikut ini.

Tabel 2.4

Program Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
Transformasi Pembangunan Ekonomi	Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Pangan	
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan Dan Perikanan
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
	Program Pengembangan UMKM	Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas Perindustrian, Dan Perdagangan, Koperasi Dan UMKM
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Program Perizinan Usaha Pertanian	Dinas Pertanian Dan Perkebunan
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
	Program Perekonomian Dan Pembangunan	Bagian Ekonomi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Dan Badan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
		Pengelolaan Pendapatan Daerah
Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan
	Program Perencanaan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	rogram Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak
	Program Kepegawaian Daerah	Badan Pengembangan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Badan Pengembangan Kepegawaian Dan Sumber Daya Manusia
	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Pemuda, Olahraga, Dan Pariwisata
	Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan
Transformasi Pembangunan Infrastruktur	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Drainase	
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan Rakyat Dan Kawasan Pemukiman
	Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan
	Program Pengelolaan Perbatasan	Badan Pengelola Perbatasan
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informasi
Transformasi Tata Kelola Pemerintahan	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi Dan Informasi
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi Dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi Dan Informasi
	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat
	Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah
	Program Penataan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemerintahan Desa
	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja dan Kecamatan

Prioritas Pembangunan	Program Pembangunan	SKPD
	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial
	Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial
	Program Penanganan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah
Transformasi Pembangunan yang berkelanjutan	Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Pengendalian Pencemaran dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
	Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan
	Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan

Disamping prioritas dan sasaran pembangunan Kabupaten Sintang Tahun 2025, juga perlu diperkuat dengan menetapkan penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah yang terdiri dari : Konektifitas Infrastruktur dasar, Pemerataan Ekonomi,Kualitas SDM, Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih, Meningkatkan Resistensi Terhadap Bencana serta Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penjabaran lebih detail tentang penggerak utama (*prime mover*) pembangunan daerah tersebut dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5

Prime Over

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
1.	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Sehingga Terciptanya Konektivitas antar Wilayah Berdasarkan Perencanaan Penataan Ruang	Meningkatnya Konektifitas antar Wilayah			Indeks Infrastruktur	
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur		Indeks Infrastruktur	
				Meningkatnya aksesibiltas masyarakat yang nyaman dan aman	Tingkat Kemantapan Jalan	Program Penyelenggaraan Jalan
				Meningkatnya kualitas layanan transportasi darat	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi ideal	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Persentase penyediaan air minum	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum
				Meningkatnya akses masyarakat terhadap sistem	Persentase Peningkatan Rumah Tangga	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				pengelolaan air limbah	yang Menempati Hunian dengan Akses Sanitasi (Air Limbah Domestik Layak	
				Meningkatnya kualitas sistem drainase	Persentase Cakupan Drainase dalam Kondisi Baik	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase
				Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman	Persentase Cakupan Infrastruktur Permukiman dalam Kondisi Baik	Program Pengembangan Permukiman
				Meningkatnya kualitas kawasan permukiman	Persentase Luas Kawasan Kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	Program Kawasan Permukiman
				Meningkatnya penyediaan PSU permukiman	Persentase Permukiman yang Sudah Dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum)	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (PSU)
				Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	Persentase Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Akses	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					dan Kualitas Informasi	
				Meningkatnya tata kelola energi baru terbarukan	Jumlah Rumah Tangga Penerima Listrik yang Bersumber dari Pembangkit EBT	Pengelolaan Energi Baru Terbarukan
2.	Mewujudkan Pemerataan Ekonomi melalui Kemudahan Investasi, Pengembangan Produk Lokal, Pengendalian Inflasi, Stabilitas Ketersediaan Pangan serta Optimalisasi Pendapatan Daerah	Meningkatkan pemerataan ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	
			Meningkatnya Pendapatan Masyarakat		PDRB per Kapita	
				Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Persentase Jumlah Cadangan Pangan	Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
				Meningkatnya produktivitas koperasi	Persentase Meningkatnya Koperasi yang Berkualitas	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
				Meningkatnya daya saing UMKM	Proporsi UKM Menjalin Kemitraan dan	Program Pengembangan UMKM

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
					Ekspor	
				Terkendalinya pertambahan jumlah penduduk	Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate/TF)	Program Pengendalian Penduduk
				Meningkatnya distribusi dan kualitas sarana pertanian	Peningkatan Produksi Tanaman pangan	Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
			Menurunnya Kemiskinan Daerah		Indeks Gini (Gini Ratio)	
					Angka Kemiskinan	
				Meningkatnya cakupan perlindungan dan jaminan sosial	Persentase Penerima Manfaat yang Meningkat Kemandirian Ekonomi	Perlindungan dan Jaminan Sosial
				Meningkatnya produktivitas tenaga kerja	Persentase Tenaga Kerja di Sektor Prioritas yang Meningkat Produktivitasnya	Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Persentase Daerah Rentan Rawan Pangan	Penanganan Kerawanan Pangan
			Meningkatnya Daya Saing Daerah		Indeks Daya Saing Daerah	
			Meningkatnya	Realisasi Total	Program	Meningkatnya kemudahan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
			kemudahan berinvestasi	terhadap Target Investasi	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	berinvestasi
			Meningkatnya jangkauan promosi penanaman Modal	Persentase Peningkatan Investor yang Berijin	Promosi Penanaman Modal	Meningkatnya jangkauan promosi penanaman Modal
			Meningkatnya kualitas ekosisistem kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Memiliki Kekayaan Intelektual	Pengembangan Ekonomi Kreatif melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual	Meningkatnya kualitas ekosisistem kreatif
			Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah	Persentase Produk Inovasi yang Dimanfaatkan	Riset dan Inovasi Daerah	Meningkatnya pemanfataan inovasi daerah
3.	Meningkatkan SDM Berkualitas melalui Transformasi Pendidikan, Olahraga dan Kesehatan, Tenaga Kerja yang Trampil, Reformasi Birokrasi Pemerintahan Sinergis	Meningkatnya kualitas SDM			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	
			Meningkatkan Masyarakat Terdidik dan Berkarakter		Indeks Pendidikan	
				Meningkatnya partisipasi anak usia	angka partisipasi sekolah	pengelolaan pendidikan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				sekolah		
				Meningkatnya kualitas kurikulum pendidikan	Persentase Satuan Pendidikan yang Mengembangkan Kurikulum Muatan lokal	Pengembangan Kurikulum
				Meningkatnya mutu dan distribusi pendidik dan tenaga pendidik	Persentase Guru yang Memiliki Sertifikat Pendidik	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan
				Meningkatnya Layanan Perpustakaan Sesuai Standar Nasional Perpustakaan	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Pembinaan Perpustakaan
			Meningkatkan Kualitas Layanan Kesehatan		Indeks Kesehatan	
				Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan dan masyarakat	Penurunan AKI dan prevelensi stunting	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya mutu dan distribusi tenaga	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM Bidang tenaga kesehatan	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya manusia
				Meningkatnya kualitas kesehatan	Penurunan AKI dan prevelensi	Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				perorangan dan masyarakat	stunting	Kesehatan Masyarakat
				Meningkatnya kualitas dan distribusi sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan	Persentase Cakupan Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makanan	Sediaan Farmasi, Alat Kesehtan dan Makan
				Meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan	Persentase Masyarakat Bidang Kesehatan yang Diberdayakan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan
			Meningkatkan Daya Beli Masyarakat		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	
					Pengeluaran Perkapita	
				Meningkatnya penempatan tenaga kerja`	Persentase Tenaga Kerja yang Ditempatkan di Dalam Negeri	Penempatan Tenaga Kerja
				Meningkatnya kelancaran distribusi dan stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	Persentase Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang penting
				Meningkatnya kapasitas UMKM	Pertumbuhan wirausaha	Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				yang tangguh		Usaha Mikro (UMKM)
		Terwujudnya Tatakelola Pemerintahan yang baik, bersih dan sinergis			Indeks Reformasi Birokrasi (IRB)	
			Meningkatnya tata kelola pemerintahan berbasis digital		Indeks SPBE	
					Indeks Inovasi Daerah	
					Nilai SAKIP	
				Meningkatnya tata kelola organisasi pemerintahan	kematangan organisasi	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat
				Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
				meningkatnya layanan pengembangan kompetnsi teknis	persentase ASN yang mendapatkan pengembangan kompetensi teknis	Pengembangan Sumberdaya manusia
				Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informasi	SPBE	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika
4.	Meningkatkan Ketahanan	Meningkatnya			Indeks Kualitas	

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
	Daerah Terhadap Bencana melalui Peningkatan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menuju Ekonomi Hijau	Resistensi terhadap bencana dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			Lingkungan Hidup (IKLH)*	
			Meningkatkan Ketahanan Daerah terhadap Bencana		Indeks Resiko Bencana	
					Jumlah Konflik Sosial	
				Meningkatnya tata kelola persampahan	Persentase timbulan sampah yang tertangani	Pengelolaan Persampahan
				Meningkatnya kinerja pemangku kepentingan dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	persentase partisipasi masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat
				Meningkatnya kepatuhan usaha dan/atau kegiatan terhadap persetujuan lingkungan yang diterbitkan	Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU	Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)
				Menurunnya pencemaran	indeks kualitas air dan udara	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Outcome	Indikator	Program Prioritas
				dan/atau kerusakan lingkungan		Kerusakan Lingkungan Hidup
				Meningkatnya kualitas pengelolaan keanekaragaman hayati	persentase RTH	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati
				Meningkatnya kualitas layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase Cakupan Penyebaran Informasi dan Edukasi Rawan Bencana	Penanggulangan Bencana
				Meningkatnya penanganan konflik sosial yang diselesaikan	Persentase Konflik Sosial yang Diselesaikan	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

BAB III
ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Perkembangan pelaksanaan APBD pada semester I tahun 2025 telah mendorong terjadinya perubahan dalam kebijakan pengelolaan keuangan dari yang tercantum dalam KUA dan PPAS Tahun Anggaran 2025. Beberapa hal yang menjadi faktor perlu dilakukannya penyelarasan, antara lain yaitu adanya efisiensi belanja dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, penyesuaian Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum, penyesuaian alokasi transfer ke daerah, penyesuaian Dana Alokasi Khusus, dan penyesuaian pemberian Bantuan keuangan khusus Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Selain faktor di atas, terdapat faktor yang mendorong dilakukannya Perubahan KUA Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 yakni kebijakan Pemerintah Pusat terkait capaian kinerja APBN semester I. Pemerintah belum merencanakan Perubahan APBN, akan tetapi agar terjalin keselarasan kebijakan ekonomi antara pusat dan daerah maka hasil laporan Pemerintah tentang Pelaksanaan APBN Semester I Tahun 2025 dalam asumsi dasar yang digunakan dalam APBN Tahun Anggaran 2025 perlu ditampilkan.

3.1 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN

Memasuki semester II tahun 2025, prospek perekonomian Indonesia bergerak dalam lanskap global yang sarat ketidakpastian, di tengah eskalasi ketegangan perdagangan, gejolak pasar keuangan, serta disrupsi pada rantai pasok dan arus modal internasional. Eskalasi konflik geopolitik terutama di Timur Tengah turut memperburuk situasi ketidakpastian yang berdampak signifikan terhadap perekonomian domestik. Meski demikian, Pemerintah tetap menjaga ketahanan ekonomi domestik, tercermin dari stabilitas sasaran inflasi, pertumbuhan ekonomi yang tetap solid dan posisi cadangan devisa yang masih tinggi di paruh pertama tahun 2025. Dengan mempertimbangkan interaksi faktor global dan domestik, prognosis asumsi dasar ekonomi makro Indonesia pada semester II 2025 disusun secara cermat untuk menjaga keseimbangan antara dorongan pertumbuhan yang berkelanjutan dan stabilitas makroekonomi, sekaligus memberikan ruang kebijakan fiskal yang adaptif dalam merespons potensi risiko eksternal maupun tantangan struktural di dalam negeri.

3.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2025 diperkirakan akan tetap positif. Konsumsi rumah tangga, sebagai komponen utama PDB, diharapkan terus meningkat, didukung oleh inflasi yang terkendali serta program prioritas Pemerintah seperti

program MBG dan pemberian insentif PPN DTP dan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) untuk sektor perumahan. Sejalan dengan itu, pelaksanaan berbagai program strategis Pemerintah, penyederhanaan birokrasi, serta kemudahan dalam pendirian usaha akan menjadi pendorong bagi peningkatan investasi. Pemerintah juga terus memperluas kebijakan hilirisasi guna meningkatkan nilai tambah dan memperkuat daya saing global. Berbagai program strategis nasional yang direncanakan pada tahun 2025 bertujuan untuk mempercepat pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional secara menyeluruh. Sementara itu, kinerja perdagangan Indonesia pada semester II 2025 diperkirakan akan tetap tumbuh positif meskipun pertumbuhan perdagangan global melambat. Pemerintah terus mendukung keberlanjutan hilirisasi dan meningkatkan daya saing produk ekspor bernilai tambah tinggi.

Memasuki semester II tahun 2025, aktivitas produksi nasional diperkirakan tetap berada dalam fase ekspansi, melanjutkan tren positif yang tercermin pada semester I. Sektor-sektor utama seperti manufaktur, perdagangan, dan pertanian menunjukkan ketahanan dan daya dorong yang kuat terhadap pertumbuhan ekonomi. Sektor manufaktur diperkirakan tetap tumbuh stabil didorong oleh kuatnya permintaan domestik dan keberlanjutan program hilirisasi. Sektor Pertanian, yang mencatat lonjakan signifikan pada semester I berkat panen raya dan distribusi pupuk yang membaik, diperkirakan akan mengalami normalisasi seiring pergeseran musim panen, namun tetap memberikan kontribusi positif. Sementara itu, sektor perdagangan diproyeksikan tetap tumbuh stabil, ditopang oleh daya beli masyarakat yang terjaga melalui kebijakan fiskal. Sektor transportasi dan pergudangan juga akan terus menopang aktivitas produksi melalui peningkatan mobilitas masyarakat dan distribusi barang, didukung oleh insentif Pemerintah khususnya yang ditujukan untuk mendorong transportasi dan pariwisata. Meskipun sektor pertambangan masih menghadapi tekanan dari sisi harga dan pembatasan ekspor, potensi pemulihan tetap terbuka jika permintaan global membaik. Dengan demikian, kombinasi antara permintaan domestik yang kuat, dukungan kebijakan fiskal, dan pemulihan sektor-sektor strategis menjadi fondasi utama bagi keberlanjutan ekspansi produksi nasional pada paruh kedua tahun 2025.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko serta potensi pertumbuhan ekonomi nasional tersebut, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada semester II 2025 diperkirakan mencapai 4,7 – 5,0 persen (yoy). Secara keseluruhan, pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 diperkirakan berada pada kisaran 4,7 – 5,0 persen (yoy).

3.1.2 Laju Inflasi

Terkendalinya inflasi diperkirakan terus berlanjut pada paruh kedua 2025. Di tengah ketidakpastian perekonomian global, daya beli masyarakat diperkirakan masih terus terjaga

didukung oleh berbagai kebijakan Pemerintah. Inflasi inti diperkirakan dapat bergerak pada tren positif mencerminkan tingkat permintaan yang terus baik. Terjaganya daya beli masyarakat secara umum juga didukung oleh kebijakan mempertahankan harga energi yang berdampak pada level inflasi *administered price* yang bergerak rendah. Kebijakan terkait komponen *administered price*, seperti bahan bakar minyak, bahan bakar rumah tangga, listrik, dan transportasi diarahkan untuk dapat memberikan ruang gerak untuk tetap tumbuhnya aktivitas rumah tangga dan industri.

Berbagai kebijakan stabilisasi pangan yang terus konsisten dilakukan, diharapkan dapat mendukung terus terjaganya inflasi pangan. Intervensi harga pangan, antara lain kebijakan pengendalian harga, gerakan pangan murah, dan operasi pasar menjadi strategi dalam menjaga keterjangkauan harga. Peningkatan produksi pangan juga mendukung penguatan sisi penawaran dan terjaganya stok pangan nasional. Kelancaran distribusi yang terus diperkuat serta kerja sama perdagangan antardaerah juga menjadi upaya dalam meningkatkan akses pangan masyarakat. Komunikasi yang efektif juga terus dilakukan guna menciptakan ekspektasi inflasi yang positif. Berbagai kebijakan ini terus konsisten dilakukan, terutama dalam mengantisipasi risiko tekanan musiman akhir tahun dan menghadapi potensi tekanan permintaan pada hari besar keagamaan nasional. Selain itu, risiko gangguan cuaca atau cuaca ekstrem juga dapat mengakibatkan gejolak harga pangan. Koordinasi Pemerintah Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia melalui TPIP dan TPID terus diperkuat guna menciptakan bauran kebijakan pengendalian inflasi yang tepat, terukur, dan responsif. Mempertimbangkan hal-hal tersebut, laju inflasi 2025 diperkirakan mencapai kisaran 2,2 – 2,6 persen (yoy).

3.1.3 Nilai Tukar Rupiah

Pergerakan nilai tukar Rupiah pada semester II tahun 2025 diperkirakan tetap menghadapi volatilitas, terutama akibat ketidakpastian kondisi perekonomian global. Salah satu faktor utama yang perlu diwaspadai adalah perkembangan kebijakan ekonomi Amerika Serikat (AS), baik terkait dengan dinamika perang dagang maupun perubahan kebijakan moneter dan fiskal domestik AS. Selain itu, ketegangan geopolitik serta fluktuasi harga komoditas global juga dapat memengaruhi preferensi investor untuk berinvestasi di pasar *emerging markets*, termasuk Indonesia sehingga turut berisiko pada fluktuasi nilai tukar Rupiah.

Meskipun nilai tukar Rupiah berpotensi mengalami fluktuasi, fundamental ekonomi yang kuat diharapkan dapat membatasi dampak negatif dari gejolak eksternal. Upaya perbaikan iklim investasi di dalam negeri diharapkan dapat menjaga arus modal asing untuk menopang pergerakan nilai tukar Rupiah. Kinerja ekspor diperkirakan meningkat melalui upaya hilirisasi serta pengembangan sumber pertumbuhan ekspor baru. Selain itu, penurunan ketergantungan pada impor diharapkan dapat mempertahankan surplus neraca

perdagangan pada paruh kedua 2025 sehingga mampu memperkuat ketahanan eksternal. Peran Devisa Hasil Ekspor (DHE) juga akan semakin strategis dengan disempurnakannya aturan DHE dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025. Optimalisasi penerimaan DHE ini diharapkan dapat memperkuat cadangan devisa dan menjaga kecukupan likuiditas valas di dalam negeri, sehingga mengurangi risiko volatilitas nilai tukar Rupiah.

Selain itu, inflasi yang tetap terkendali akan semakin memperkuat stabilitas ekonomi serta dapat memberikan ruang bagi kebijakan moneter dalam negeri untuk lebih akomodatif. Dukungan dari pengembangan sektor keuangan domestik, sinergi antar lembaga keuangan dalam menjaga volatilitas pasar keuangan, serta terjaganya kepercayaan investor terhadap kinerja Pemerintah Indonesia juga akan turut berkontribusi positif pada pergerakan nilai tukar Rupiah kedepan. Berdasarkan faktor-faktor di atas, nilai tukar Rupiah pada semester II-2025 diperkirakan bergerak dalam kisaran Rp16.300 - Rp16.800 per dolar AS, dengan ratarata tahunan berada pada kisaran Rp16.300 - Rp16.800 per dolar AS.

3.1.4 Suku Bunga SBN 10 Tahun

Pergerakan suku bunga SBN tenor 10 tahun pada semester II 2025 diperkirakan akan tetap menghadapi volatilitas akibat tingginya ketidakpastian global, terutama dari perkembangan kebijakan ekonomi Amerika Serikat. Kecenderungan kebijakan AS yang lebih protektif berpotensi memicu perubahan arah kebijakan moneter The Fed. Kondisi ini berpotensi mendorong terjadinya gejolak aliran modal di pasar *emerging markets*, termasuk Indonesia dan menyebabkan fluktuasi pergerakan suku bunga SBN 10 Tahun.

Meski kondisi perekonomian global tetap menjadi tantangan, fundamental ekonomi domestik yang kuat diperkirakan akan menjadi penopang utama. Inflasi yang terkendali, defisit fiskal yang terjaga, serta pertumbuhan ekonomi yang stabil menjadi faktor pendorong utama minat investor terhadap SBN 10 Tahun sehingga dapat menjaga pergerakan suku bunga SBN 10 Tahun. Penguatan sinergi antara kebijakan fiskal dan moneter diharapkan turut mendukung terjaganya stabilitas pasar obligasi domestik. Selain itu, langkah kebijakan penyesuaian tingkat suku bunga Bank Indonesia untuk menjaga *spread* imbal hasil diperkirakan akan menjadi katalis positif dalam pergerakan suku bunga SBN 10 Tahun ke depan. Penguatan lebih lanjut melalui optimalisasi strategi penerbitan SBN dan pengembangan pasar keuangan domestik diharapkan dapat meningkatkan likuiditas dan kedalaman pasar obligasi sehingga mampu mengurangi risiko *sudden sell-off* oleh investor asing. Dengan mempertimbangkan seluruh dinamika tersebut, *yield* SBN 10 tahun pada semester II 2025 diperkirakan akan bergerak dalam kisaran 6,8-7,3 persen, dengan rata-rata tahunan mencapai sekitar 6,8-7,3 persen.

3.1.5 Harga Minyak Mentah Indonesia

Harga minyak mentah Indonesia pada semester II 2025 diperkirakan mengalami peningkatan. Di tengah prospek ekonomi global yang masih lemah dan kebijakan peningkatan produksi OPEC+, faktor geopolitik mendominasi pergerakan harga ke depan. Secara fundamental, sisi penawaran minyak mentah masih didorong oleh kebijakan OPEC+ yang akan meningkatkan produksi untuk mengambil alih pangsa pasar global. Peningkatan produksi minyak pada paruh kedua tahun 2025 ini diprediksi akan melampaui pertumbuhan permintaan minyak tahunan. Di sisi lain, faktor naiknya tensi geopolitik akan mendorong harga minyak terus meningkat.

Pergerakan harga minyak mentah masih akan diwarnai oleh sentimen global. Volatilitas harga dipengaruhi oleh faktor geopolitik dan sentimen global secara jangka pendek. Potensi kenaikan harga dipengaruhi oleh peluang kesepakatan dagang AS-Tiongkok, naiknya tensi geopolitik Iran-AS, serta memanasnya wilayah Timur Tengah dipicu serangan Israel terhadap Iran. Mempertimbangkan dinamika yang terjadi, beberapa lembaga internasional memperkirakan harga minyak mentah meningkat secara jangka pendek dari proyeksi awal, dapat mencapai hingga US$80 per barel. Mengacu pada pergerakan harga minyak mentah dunia dan mempertimbangkan dinamika geopolitik, ICP diperkirakan cenderung bergerak naik pada semester II mencapai kisaran US$66,0 - 94,0 per barel sehingga mencapai US$68,0 - 82,0 per barel sepanjang tahun 2025.

3.1.6 Lifting Minyak dan Gas Bumi

Lifting minyak dan gas bumi pada semester II masih berpeluang untuk meningkat. Meskipun hingga semester I realisasinya belum sepenuhnya mencapai target APBN, deviasi antara target dan realisasi semakin mengecil. Sejumlah kendala teknis dan non-teknis masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan kegiatan produksi. Namun demikian, sejak Mei 2025, produksi mulai menunjukkan peningkatan signifikan, terutama dengan mulai beroperasinya Lapangan Forel dan Terubuk yang dikelola oleh KKKS Medco Natuna.

Untuk menjaga momentum positif ini pada semester II, sejumlah langkah strategis telah disiapkan. Di antaranya adalah optimalisasi pelaksanaan program *Filling The Gap* (FTG) 2025, pemanfaatan sumur tua dan reaktivasi sumur *idle*, percepatan proyek *onstream* BUIC oleh KKKS EMCL, serta eksplorasi masif guna meningkatkan cadangan migas nasional. Dengan berbagai upaya tersebut, *outlook lifting* minyak diperkirakan mencapai 593–597 ribu barel per hari, dan *lifting* gas sebesar 976–980 ribu barel setara minyak per hari, mendekati target APBN yang telah ditetapkan. Rincian asumsi dasar ekonomi makro tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut ini:

Tabel 3.1

Asumsi Dasar Ekonomi Makro Tahun 2025

No.	Indikator	APBN	Realisasi Semester I	Proyeksi Semester II	*Outlook*
1.	Pertumbuhan ekonomi (%, yoy)	5,2	4,87	4,7 – 5,0	4,7 – 5,0
2.	Inflasi (%, yoy)	2,5	1,6	2,2 - 2,6	2,2 - 2,6
3.	Tingkat suku bunga SBN 10 tahun (%, *weighted average*)	7,0	6,9	6,8 – 7,3	6,8 – 7,3
4.	Nilai tukar (Rp/US$, *average*)	16.000	16.429	16.300 - 16.800	16.300 - 16.800
5.	Harga Minyak Mentah Indonesia (US$/barel)	82	70,05	66 - 94	68 – 82
6.	*Lifting* Minyak (ribu barel per hari)	605	567,9	593 – 597	593 – 597
7.	*Lifting* Gas (ribu barel setara minyak per hari)	1.005	987,5	976 - 980	976 - 980

Sumber: Kementerian Keuangan

Dalam menggapai target pembangunan guna mengakselerasi perekonomian yang inklusif dan berkelanjutan, Pemerintah menjalankan strategi kebijakan *countercyclical* pada tahun 2025. Oleh karena itu, diperlukan sumber pendanaan yang memadai guna menopang akselerasi belanja negara pada Semester II tahun 2025. Pencapaian target pendapatan negara pada tahun 2025 dipengaruhi oleh proyeksi perekonomian nasional, harga komoditas utama dunia, serta implementasi reformasi perpajakan. Dengan memerhatikan capaian pendapatan negara semester I tahun 2025 serta berbagai faktor, *outlook* pendapatan negara tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp2.865.501,7 miliar atau mampu tumbuh 0,5 persen yang dikontribusikan baik penerimaan perpajakan, PNBP, maupun penerimaan hibah. Dengan demikian, prognosis Semester II tahun 2025 akan mencapai sebesar Rp1.663.706,0 miliar atau mampu tumbuh 8,7 persen dari periode yang sama tahun sebelumnya. Penerimaan tersebut dikontribusikan baik dari perpajakan, PNBP, maupun hibah.

Prognosis Belanja Pemerintah Pusat pada semester II tahun 2025 akan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain dinamika perekonomian global dan pelaksanaan program prioritas. Pemerintah akan terus menjaga kinerja BPP dalam merespons berbagai dinamika tersebut melalui rangkaian kebijakan yang suportif dan antisipatif antara lain dengan melanjutkan berbagai progam prioritas Pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis, pembangunan sekolah unggulan, pembangunan dan pelaksanaan sekolah rakyat, serta melanjutkan pemberian bantuan dan subsidi.

Berdasarkan perkembangan indikator ekonomi makro dan berbagai langkah kebijakan anggaran yang ditetapkan serta mempertimbangkan realisasi sampai dengan semester I tahun 2025, prognosis realisasi anggaran BPP sampai dengan akhir semester II tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp1.659.879,3 miliar atau 61,4 persen terhadap pagu APBN Tahun 2025. Dari jumlah tersebut, realisasi belanja K/L sampai dengan akhir semester II diperkirakan sebesar Rp805.095,7 miliar atau 69,4 persen terhadap pagu APBN 2025 dan realisasi belanja Non-K/L diperkirakan sebesar Rp854.783,6 miliar atau 55,5 persen terhadap pagu APBN 2025. Dengan demikian, *outlook* BPP sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan sebesar Rp2.663.444,6 miliar atau 98,6 persen dari pagu APBN tahun 2025.

Pemerintah akan terus berupaya mendorong kinerja penyaluran pada semester II tahun 2025 sehingga anggaran TKD dapat disalurkan secara optimal dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi penyaluran TKD pada semester II tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp461.590,5 miliar atau 50,2 persen terhadap pagu APBN tahun 2025. Selanjutnya, memperhatikan realisasi semester I dan perkiraan realisasi semester II, secara keseluruhan penyaluran TKD sampai dengan akhir tahun 2025 diperkirakan mencapai Rp864.061,5 miliar atau 93,9 persen terhadap pagu APBN tahun 2025. Perkiraan realisasi tersebut antara lain dipengaruhi oleh: (1) penyelesaian KB DBH dengan memperhatikan kondisi keuangan negara; (2) relaksasi batas waktu dan penyederhanaan syarat salur; dan (3) pemberian Dana Insentif Fiskal TA berjalan untuk pengendalian inflasi daerah (ketahanan pangan, penurunan *stunting*, dan kemiskinan ekstrem).

Defisit anggaran pada semester II tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp457.763,8 miliar (1,94 persen terhadap PDB), sehingga pada akhir tahun 2025, defisit anggaran diproyeksikan mencapai Rp662.004,4 miliar (2,78 persen terhadap PDB). Kenaikan defisit anggaran tersebut dipengaruhi oleh dinamika perkembangan Asumsi Dasar Ekonomi Makro, perubahan proyeksi pendapatan negara yang bersumber baik dari penerimaan perpajakan, PNBP maupun hibah, dan perubahan proyeksi belanja negara. Pendapatan negara dan belanja negara diproyeksikan mengalami penurunan dari targetnya dalam APBN, namun baik pendapatan negara maupun belanja negara mengalami pertumbuhan jika dibandingkan realisasi APBN tahun 2024. Kenaikan defisit anggaran utamanya untuk menjaga pendanaan belanja prioritas nasional antara lain di bidang ketahanan pangan dan energi, pendidikan, kesehatan, pertahanan dan keamanan, dan perumahan yang akan di manfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan dan melindungi masyarakat. Defisit tersebut akan ditutup dari pembiayaan anggaran.

3.2 Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD

Memperhatikan hasil capaian kinerja pelaksanaan kegiatan APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 sampai dengan bulan Mei 2025 dan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi-asumsi yang meliputi perubahan asumsi makro ekonomi terhadap kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, proyeksi belanja yang menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang, maka harus dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundangan di atas. Perubahan dilakukan guna menampung seluruh perubahan asumsi-asumsi dalam pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah yang terjadi karena perubahan asumsi makro yang berimbas pada struktur APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025, maupun untuk menampung tambahan belanja prioritas yang belum diakomodir dalam APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025.

Adapun hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidak sesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan,rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah.
b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih/kurang tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; dan/atau, Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
c. Pergeseran pagu kegiatan antar OPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

BAB IV
KEBIJAKAN
PENDAPATAN DAERAH

BAB IV
KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah.

Pendapatan daerah terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah;
b. Pendapatan Transfer; dan
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah yang diklasifikasikan APBD menurut akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPD dan SKPKD meliputi:

a. Pajak Daerah, kewenangan pengelolaannya SKPKD atau SKPD yang memiliki tugas dan wewenang pengelolaan pajak.
b. Retribusi Daerah, kewenangan pengelolaannya SKPD.
c. Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang Dipisahkan, kewenangan pengelolaannya SKPKD.
d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah, kewenangan pengelolaannya SKPKD kecuali hal-hal terkait pajak dan retribusi tetap dikelola oleh Bendahara Penerimaan di SKPD terkait, pendapatan BLUD dikelola oleh BLUD terkait, pendapatan hibah dana BOS, dana kapitasi, dan pendapatan lainnya yang dikelola oleh Bendaharan Penerimaan Khusus.

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan

Perubahan Kebijakan Pendapatan Daerah diarahkan pada penyesuaian Pendapatan Asli Daerah (PAD), penyesuaian pendapatan transfer, dan penyesuaian Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Pendapatan Asli Daerah sebagian besar sesuai dengan proyeksi sebelumnya, terdapat beberapa penyesuaian seperti pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain PAD yang sah.

Pendapatan Transfer secara umum mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan yang telah ditargetkan pada APBD murni 2025, yaitu pendapatan transfer pemerintah pusat yang bersumber dari dana desa, dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi

khusus, serta pendapatan transfer antar daerah yang bersumber dari pendapatan bagi hasil, dan bantuan keuangan.

Sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah bila dibandingkan dengan yang telah ditargetkan pada APBD murni 2025 pada perubahan APBD 2025 tidak ditargetkan kembali.

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Perubahan target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah dengan rincian sebagaimana Tabel 4.1 berikut ini:

Tabel 4.1
Target Pendapatan Daerah Pada APBD Tahun 2025
dibandingkan Target Pendapatan Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025

Kode	Jenis Pendapatan Daerah	Anggaran Pendapatan		Bertambah / (Berkurang)	Persen
		APBD 2025	Perubahan APBD 2025		
4	**Pendapatan Daerah**				
4.1	**Pendapatan Asli Daerah (PAD)**	**190.872.990.000,00**	**213.848.049.981,00**	**22.975.059.981,00**	**12,04**
4.1.01	**Pajak Daerah**	**91.132.000.000,00**	**91.132.000.000,00**	**-**	**-**
4.1.01.09	Pajak Reklame	800.000.000,00	800.000.000,00	-	-
4.1.01.12	Pajak Air Tanah	100.000.000,00	175.000.000,00	75.000.000,00	75,00
4.1.01.13	Pajak Sarang Burung Walet	150.000.000,00	75.000.000,00	(75.000.000,00)	(50,00)
4.1.01.14	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-	-
4.1.01.15	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	5.550.000.000,00	5.550.000.000,00	-	-
4.1.01.16	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	23.962.431.050,00	23.962.431.050,00	-	-
4.1.01.19	Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT)	27.472.840.633,00	24.260.000.000,00	(3.212.840.633,00)	(11,69)
4.1.01.20	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	14.660.073.968,00	14.660.073.968,00	-	-
4.1.01.21	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	15.936.654.349,00	19.149.494.982,00	3.212.840.633,00	20,16
4.1.02	**Retribusi Daerah**	**81.319.540.000,00**	**81.319.540.000,00**	**-**	**-**
4.1.02.01	Retribusi Jasa Umum	79.777.070.000,00	79.777.070.000,00	-	-
4.1.02.02	Retribusi Jasa Usaha	893.420.000,00	893.420.000,00	-	-
4.1.02.03	Retribusi Jasa Perizinan Tertentu	649.050.000,00	649.050.000,00	-	-
4.1.03	**Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**	**12.000.000.000,00**	**14.385.059.981,00**	**2.385.059.981,00**	**19,88**
4.1.03.02	Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	12.000.000.000,00	14.385.059.981,00	2.385.059.981,00	19,88
4.1.04	**Lain-lain PAD yang Sah**	**6.421.450.000,00**	**27.011.450.000,00**	**20.590.000.000,00**	**320,64**
4.1.04.01	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	252.000.000,00	252.000.000,00	-	-
4.1.04.05	Jasa Giro	2.320.000.000,00	2.520.000.000,00	200.000.000,00	8,62
4.1.04.09	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	2.100.000.000,00	155.000.000,00	(1.945.000.000,00)	(92,62)
4.1.04.11	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	200.000.000,00	20.000.000,00	(180.000.000,00)	(90,00)
4.1.04.12	Pendapatan Denda Pajak Daerah	123.200.000,00	123.200.000,00	-	-
4.1.04.15	Pendapatan dari Pengembalian	-	1.925.000.000,00	1.925.000.000,00	100,00
4.1.04.16	Pendapatan BLUD	826.250.000,00	21.416.250.000,00	20.590.000.000,00	2.491,98
4.1.04.21	Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	600.000.000,00	600.000.000,00	-	-
4.2	**Pendapatan Transfer**	**1.805.231.757.908,00**	**1.849.565.373.114,24**	**44.333.615.206,24**	**2,46**
4.2.01	**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**	**1.763.734.775.000,00**	**1.795.368.390.206,24**	**31.633.615.206,24**	**1,79**
4.2.01.05	Dana Desa	333.935.897.000,00	331.878.451.000,00	(2.057.446.000,00)	(0,62)
4.2.01.06	Insentif Fiskal	7.206.801.000,00	-	(7.206.801.000,00)	(100,00)
4.2.01.07	Dana Bagi Hasil (DBH)	112.437.352.000,00	168.821.298.000,00	56.383.946.000,00	50,15
4.2.01.08	Dana Alokasi Umum (DAU)	967.170.773.000,00	959.057.942.956,00	(8.112.830.044,00)	(0,84)
4.2.01.09	Dana Alokasi Khusus (DAK)	342.983.952.000,00	335.610.698.250,24	(7.373.253.749,76)	(2,15)
4.2.02	**Pendapatan Transfer Antar Daerah**	**41.496.982.908,00**	**54.196.982.908,00**	**12.700.000.000,00**	**30,60**
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	41.496.982.908,00	41.496.982.908,00	-	-
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	12.700.000.000,00	12.700.000.000,00	100,00
4.3	**Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah**	**25.090.000.000,00**	**-**	**(25.090.000.000,00)**	**(100,00)**
4.3.01	**Pendapatan Hibah**	**4.500.000.000,00**	**-**	**(4.500.000.000,00)**	**(100,00)**
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	-	(4.500.000.000,00)	(100,00)
4.3.03	**Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan**	**20.590.000.000,00**	**-**	**(20.590.000.000,00)**	**(100,00)**
4.3.03.01	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP	20.590.000.000,00	-	(20.590.000.000,00)	(100,00)
	Jumlah Pendapatan Daerah	**2.021.194.747.908,00**	**2.063.413.423.095,24**	**42.218.675.187,24**	**2,09**

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan, Lain-Lain PAD Yang Sah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp213.848.049.981,00 bertambah sebesar Rp22.975.059.981,00 atau bertambah sebesar 12,04% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp190.872.990.000,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

   Pajak Daerah yang terdiri dari Pajak Reklame, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2), Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT), Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) ditargetkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp91.132.000.000,00.

b. Retribusi Daerah yang terdiri dari Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Jasa Perizinan Tertentu ditargetkan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp81.319.540.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan yang terdiri dari Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD ditargetkan sebesar Rp14.385.059.981,00 bertambah sebesar Rp2.385.059.981,00 atau sebesar 19,88% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp12.000.000.000,00.

d. Lain-Lain PAD Yang Sah yang terdiri dari Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan, Jasa Giro, Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain, Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, Pendapatan Denda Pajak Daerah, Pendapatan dari Pengembalian, Pendapatan BLUD, dan Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah ditargetkan sebesar Rp27.011.450.000,00 bertambah sebesar Rp20.590.000.000,00 atau sebesar 320,64% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp6.421.450.000,00.

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer terdiri dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat, dan Pendapatan Transfer Antar Daerah. Pendapatan Transfer setelah perubahan ditargetkan sebesar Rp1.849.565.373.114,24 bertambah sebesar Rp44.333.615.206,24 atau bertambah sebesar 2,46% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp1.805.231.757.908,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat yang terdiri dari Dana Desa, Insentif Fiskal, Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)

ditargetkan sebesar Rp1.795.368.390.206,24 bertambah sebesar Rp31.633.615.206,24 atau sebesar 1,79% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp1.763.734.775.000,00.

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah yang terdiri dari Pendapatan Bagi Hasil, dan Bantuan Keuangan ditargetkan sebesar Rp54.196.982.908,00 bertambah sebesar Rp12.700.000.000,00 atau sebesar 30,60% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp41.496.982.908,00.

3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah terdiri dari Pendapatan Hibah, dan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah setelah perubahan tidak ditargetkan, berkurang sebesar Rp25.090.000.000,00 atau berkurang sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp25.090.000.000,00.

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

BAB V
KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang tidak perlu diterima kembali oleh Daerah dan pengeluaran lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai pengurang ekuitas yang merupakan kewajiban daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran.

Belanja daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Urusan Pemerintahan Wajib terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang terkait pelayanan dasar dan urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait pelayanan dasar sedangkan urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah.

Belanja Daerah dialokasikan dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak terkait dengan Pelayanan Dasar dialokasikan sesuai dengan kebutuhan daerah. Belanja Daerah untuk pendanaan Urusan Pemerintahan Pilihan dialokasikan sesuai dengan prioritas daerah dan potensi yang dimiliki Daerah.

5.1 Kebijakan Terkait Dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, Belanja Daerah Tahun 2025 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencana anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program/kegiatan.

Kebijakan belanja daerah pada Perubahan APBD Tahun 2025 tetap diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan optimalisasi atas berbagai kebutuhan aktual pembangunan dan kebijakan efektif menuju pencapaian sasaran pembangunan yang dicirikan sinergi pembangunan Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota terutama merespon Prioritas Nasional, Prioritas Pembangunan Kabupaten Sintang yang secara keseluruhan dilaksanakan berdasarkan kepada anggaran berbasis kinerja.

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan maka kebijakan pendanaan pembangunan dituntut lebih transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kinerja. Pendanaan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk

peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah (PD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya. Alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap SKPD harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Berkaitan dengan kondisi pendapatan dan kebijakan sebagaimana diuraikan di atas dan dikaitkan dengan permasalahan/isu yang dihadapi maka kebijakan-kebijakan belanja daerah diarahkan sebagai berikut:

1) Belanja daerah yang bersifat tetap dan mengikat seperti belanja pegawai menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku pada tahun berkenaan.
2) Belanja daerah berupa hibah dan bantuan sosial diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan Perubahan RKPD Kabupaten Sintang Tahun 2025 mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.
3) Dana Desa, Alokasi Dana Desa dan Belanja bagi hasil pajak dan retribusi daerah pada pemerintahan desa merupakan bentuk distribusi fiskal yang ditentukan berdasarkan proporsi besaran dana perimbangan (DAU dan pendapatan asli daerah khususnya pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4) Belanja daerah berupa bantuan keuangan kepada desa diarahkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan beserta aturan pelaksanaannya.
5) Belanja tidak terduga diarahkan untuk menyediakan anggaran siaga (*standby budget*) terutama disiapkan untuk antisipasi dan penanganan bencana alam maupun sosial;
6) Belanja daerah berupa belanja langsung setiap SKPD diarahkan untuk mendukung operasional dan peningkatan kinerja SKPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang melekat serta pencapaian sasaran program pembangunan yang telah ditetapkan.
7) Belanja daerah berupa belanja langsung urusan wajib dan pilihan digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan dan pemulihan pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

8) Mendukung program/kegiatan strategis yang terkait dengan agenda provinsi dan nasional, dengan tetap memprioritaskan pembangunan daerah dan turut serta mendukung skala pelayanan regional maupun nasional.

5.2 Kebijakan Perubahan Belanja Operasional, Belanja Modal, Belanja Transfer, Dan Belanja Tidak Terduga

Perubahan Belanja Daerah meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer dengan rincian sebagaimana Tabel 5.1 berikut ini:

Tabel 5.1
Target Belanja Daerah Pada APBD Tahun 2025
dibandingkan Target Belanja Daerah Pada Perubahan APBD Tahun 2025

Kode	Jenis Belanja Daerah	Anggaran Belanja		Bertambah / (Berkurang)	Persen
		APBD 2025	Perubahan APBD 2025		
5	**Belanja Daerah**				
5.1	**Belanja Operasi**	**1.356.464.474.189,00**	**1.532.404.480.225,78**	**175.940.006.036,78**	**12,97**
5.1.01	**Belanja Pegawai**	**855.196.444.728,00**	**925.729.971.777,21**	**70.533.527.049,21**	**8,25**
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	537.276.183.840,00	533.753.665.102,92	(3.522.518.737,08)	(0,66)
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	291.570.791.692,00	362.551.856.721,40	70.981.065.029,40	24,34
5.1.01.04	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	24.031.376.900,00	26.551.376.900,00	2.520.000.000,00	10,49
5.1.01.05	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	660.032.296,00	660.032.671,60	375,60	0,00
5.1.01.06	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	801.600.000,00	912.480.000,00	110.880.000,00	13,83
5.1.01.99	Belanja Pegawai BLUD	856.460.000,00	1.300.560.381,29	444.100.381,29	51,85
5.1.02	**Belanja Barang dan Jasa**	**462.098.687.161,00**	**563.501.015.980,57**	**101.402.328.819,57**	**21,94**
5.1.02.01	Belanja Barang	108.380.710.390,00	130.099.247.506,50	21.718.537.116,50	20,04
5.1.02.02	Belanja Jasa	104.186.073.241,00	136.782.172.187,88	32.596.098.946,88	31,29
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	30.430.079.835,00	59.859.448.490,00	29.429.368.655,00	96,71
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	70.446.632.400,00	61.576.216.700,00	(8.870.415.700,00)	(12,59)
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.642.927.500,00	2.425.927.500,00	783.000.000,00	47,66
5.1.02.89	Belanja Barang dan Jasa BOSP	63.516.896.871,00	67.578.900.812,00	4.062.003.941,00	6,40
5.1.02.99	Belanja Barang dan Jasa BLUD	83.495.366.924,00	105.179.102.784,19	21.683.735.860,19	25,97
5.1.04	**Belanja Subsidi**	**2.748.682.300,00**	**2.748.682.300,00**	**-**	**-**
5.1.04.02	Belanja Subsidi kepada BUMD	2.748.682.300,00	2.748.682.300,00	-	-
5.1.05	**Belanja Hibah**	**36.420.660.000,00**	**40.278.310.168,00**	**3.857.650.168,00**	**10,59**
5.1.05.01	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	-	1.191.000.000,00	1.191.000.000,00	100,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	23.946.760.000,00	27.230.460.000,00	3.283.700.000,00	13,71
5.1.05.06	Belanja Hibah Dana BOS	4.794.500.000,00	4.678.254.168,00	(116.245.832,00)	(2,42)
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	1.586.130.000,00	1.586.130.000,00	-	-
5.1.05.08	Belanja Hibah Dana BOSP	6.093.270.000,00	5.592.466.000,00	(500.804.000,00)	(8,22)
5.1.06	**Belanja Bantuan Sosial**	**-**	**146.500.000,00**	**146.500.000,00**	**100,00**
5.1.06.01	Belanja Bantuan kepada Individu	-	146.500.000,00	146.500.000,00	100,00
5.2	**Belanja Modal**	**225.304.843.912,00**	**263.740.882.937,31**	**38.436.039.025,31**	**17,06**
5.2.01	**Belanja Modal Tanah**	**714.210.000,00**	**714.210.000,00**	**-**	**-**
5.2.01.01	Belanja Modal Tanah	714.210.000,00	714.210.000,00	-	-
5.2.02	**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**	**37.918.238.032,00**	**41.451.946.917,96**	**3.533.708.885,96**	**9,32**
5.2.02.01	Belanja Modal Alat Besar	17.838.344,00	17.838.344,00	-	-
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	5.118.653.990,00	5.731.486.300,00	612.832.310,00	11,97
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	3.907.200,00	3.907.200,00	-	-
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	12.798.000,00	4.698.000,00	(8.100.000,00)	(63,29)
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	3.354.575.408,00	5.891.794.558,00	2.537.219.150,00	75,63
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	1.400.449.425,00	1.604.869.700,00	204.420.275,00	14,60
5.2.02.07	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	6.580.897.341,00	5.404.000,00	(6.575.493.341,00)	(99,92)
5.2.02.08	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.306.472.019,00	991.621.000,00	(314.851.019,00)	(24,10)
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.676.512.500,00	5.059.735.000,00	2.383.222.500,00	89,04
5.2.02.89	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP	8.944.272.729,00	8.226.374.099,00	(717.898.630,00)	(8,03)
5.2.02.99	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD	8.501.861.076,00	13.914.218.716,96	5.412.357.640,96	63,66
5.2.03	**Belanja Modal Gedung dan Bangunan**	**59.965.707.199,00**	**74.091.042.171,00**	**14.125.334.972,00**	**23,56**
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	55.302.707.199,00	66.841.542.171,00	11.538.834.972,00	20,86
5.2.03.04	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.768.000.000,00	5.056.000.000,00	2.288.000.000,00	82,66
5.2.03.99	Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD	1.895.000.000,00	2.193.500.000,00	298.500.000,00	15,75
5.2.04	**Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi**	**115.330.472.036,00**	**133.913.320.471,35**	**18.582.848.435,35**	**16,11**
5.2.04.01	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	96.911.360.784,00	119.337.079.488,00	22.425.718.704,00	23,14
5.2.04.02	Belanja Modal Bangunan Air	16.536.399.252,00	11.942.740.612,00	(4.593.658.640,00)	(27,78)
5.2.04.03	Belanja Modal Instalasi	-	600.000.000,00	600.000.000,00	100,00
5.2.04.04	Belanja Modal Jaringan	-	50.000.000,00	50.000.000,00	100,00
5.2.04.99	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD	1.882.712.000,00	1.983.500.371,35	100.788.371,35	5,35
5.2.05	**Belanja Modal Aset Tetap Lainnya**	**11.094.416.645,00**	**12.706.333.379,00**	**1.611.916.734,00**	**14,53**
5.2.05.01	Belanja Modal Bahan Perpustakaan	644.766.245,00	2.017.016.458,00	1.372.250.213,00	212,83
5.2.05.89	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP	10.449.650.400,00	10.689.316.921,00	239.666.521,00	2,29
5.2.06	**Belanja Modal Aset Lainnya**	**281.800.000,00**	**864.029.998,00**	**582.229.998,00**	**206,61**
5.2.06.01	Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud	-	582.229.998,00	582.229.998,00	100,00
5.2.06.99	Belanja Modal Aset Lainnya BLUD	281.800.000,00	281.800.000,00	-	-
5.3	**Belanja Tidak Terduga**	**6.009.094.550,00**	**6.009.094.550,00**	**-**	**-**
5.3.01	**Belanja Tidak Terduga**	**6.009.094.550,00**	**6.009.094.550,00**	**-**	**-**
5.3.01.01	Belanja Tidak Terduga	6.009.094.550,00	6.009.094.550,00	-	-
5.4	**Belanja Transfer**	**468.678.149.868,00**	**466.819.465.548,00**	**(1.858.684.320,00)**	**(0,40)**
5.4.01	**Belanja Bagi Hasil**	**9.695.459.000,00**	**9.695.459.000,00**	**-**	**-**
5.4.01.01	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	9.113.200.000,00	9.113.200.000,00	-	-
5.4.01.02	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	582.259.000,00	582.259.000,00	-	-
5.4.02	**Belanja Bantuan Keuangan**	**458.982.690.868,00**	**457.124.006.548,00**	**(1.858.684.320,00)**	**(0,40)**
5.4.02.05	Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	458.982.690.868,00	457.124.006.548,00	(1.858.684.320,00)	(0,40)
	Jumlah Belanja Daerah	**2.056.456.562.519,00**	**2.268.973.923.261,09**	**212.517.360.742,09**	**10,33**

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan direncanakan sebesar Rp1.532.404.480.225,78 bertambah sebesar Rp175.940.006.036,78 atau bertambah sebesar 12,97% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp1.356.464.474.189,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Pegawai yang terdiri dari Belanja Gaji dan Tunjangan ASN, Belanja Tambahan Penghasilan ASN, Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD, Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH, Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH, Belanja Pegawai BLUD direncanakan sebesar Rp925.729.971.777,21 bertambah sebesar Rp70.533.527.049,21 atau sebesar 8,25% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp855.196.444.728,00.
b. Belanja Barang dan Jasa yang terdiri dari Belanja Barang, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dinas, Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat, Belanja Barang dan Jasa BOSP, dan Belanja Barang dan Jasa BLUD direncanakan sebesar Rp563.501.015.980,57 bertambah sebesar Rp101.402.328.819,57 atau sebesar 21,94% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp462.098.687.161,00.
c. Belanja Subsidi yang terdiri dari Belanja Subsidi kepada BUMD direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp2.748.682.300,00.
d. Belanja Hibah yang terdiri dari Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat, Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia, Belanja Hibah Dana BOS, Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dan Belanja Hibah Dana BOSP direncanakan sebesar Rp40.278.310.168,00 bertambah sebesar Rp3.857.650.168,00 atau sebesar 10,59% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp36.420.660.000,00.
e. Belanja Bantuan Sosial yang terdiri dari Belanja Bantuan kepada Individu direncanakan sebesar Rp146.500.000,00 bertambah sebesar Rp146.500.000,00 atau sebesar 100% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp0,00.

2. Belanja Modal

Belanja Modal terdiri dari Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi, Belanja Modal Aset Tetap Lainnya, dan Belanja Modal Aset Lainnya setelah perubahan direncanakan sebesar Rp263.740.882.937,31 bertambah sebesar Rp38.436.039.025,31 atau bertambah sebesar 17,06% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp225.304.843.912,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Modal Tanah yang terdiri dari Belanja Modal Tanah direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp714.210.000,00.
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang terdiri dari Belanja Modal Alat Besar, Belanja Modal Alat Angkutan, Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur, Belanja Modal Alat Pertanian, Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga, Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar, Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan, Belanja Modal Alat Laboratorium, Belanja Modal Komputer, Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOSP, dan Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD direncanakan sebesar Rp41.451.946.917,96 bertambah sebesar Rp3.533.708.885,96 atau sebesar 9,32% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp37.918.238.032,00.
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan yang terdiri dari Belanja Modal Bangunan Gedung, Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti, dan Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD direncanakan sebesar Rp74.091.042.171,00 bertambah sebesar Rp14.125.334.972,00 atau sebesar 23,56% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp59.965.707.199,00.
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi yang terdiri dari Belanja Modal Jalan dan Jembatan, Belanja Modal Bangunan Air, Belanja Modal Instalasi, Belanja Modal Jaringan, dan Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD direncanakan sebesar Rp133.913.320.471,35 bertambah sebesar Rp18.582.848.435,35 atau sebesar 16,11% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp115.330.472.036,00.
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan, dan Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOSP direncanakan sebesar Rp12.706.333.379,00 bertambah sebesar Rp1.611.916.734,00 atau sebesar 14,53% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp11.094.416.645,00.
f. Belanja Modal Aset Lainnya yang terdiri dari Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud, dan Belanja Modal Aset Lainnya BLUD direncanakan sebesar Rp864.029.998,00 bertambah sebesar Rp582.229.998,00 atau sebesar 206,61% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp281.800.000,00.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga terdiri dari Belanja Tidak Terduga direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp6.009.094.550,00.

4. Belanja Transfer

Belanja Transfer terdiri dari Belanja Bagi Hasil, dan Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan direncanakan sebesar Rp466.819.465.548,00 berkurang sebesar Rp1.858.684.320,00 atau berkurang sebesar 0,40% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp468.678.149.868,00, dengan rincian sebagai berikut:

a. Belanja Bagi Hasil yang terdiri dari Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dan Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa direncanakan sama dengan sebelum perubahan sebesar Rp9.695.459.000,00.
b. Belanja Bantuan Keuangan yang terdiri dari Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa direncanakan sebesar Rp457.124.006.548,00 berkurang sebesar Rp1.858.684.320,00 atau sebesar 0,40% jika dibandingkan sebelum perubahan sebesar Rp458.982.690.868,00.

BAB VI
KEBIJAKAN
PEMBIAYAAN DAERAH

BAB VI
KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Selisih antara anggaran Pendapatan Daerah dengan anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya surplus atau defisit APBD. Surplus APBD merupakan selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah sedangkan defisit APBD merupakan selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah. Dalam hal APBD diperkirakan surplus, APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6.1 Kebijakan Perubahan Penerimaan Pembiayaan

Perubahan Penerimaan Pembiayaan meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya dengan rincian sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.1
Target Penerimaan Pembiayaan Pada APBD Tahun 2025
dibandingkan Target Penerimaan Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2025

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	Anggaran Pembiayaan		Bertambah / (Berkurang)	Persen
		APBD 2025	Perubahan APBD 2025		
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.1	**Penerimaan Pembiayaan**	**47.636.814.611,00**	**213.435.500.165,85**	**165.798.685.554,85**	**348,05**
6.1.01	**Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya**	**47.636.814.611,00**	**213.435.500.165,85**	**165.798.685.554,85**	**348,05**
6.1.01.05	Penghematan Belanja	47.636.814.611,00	181.380.677.301,30	133.743.862.690,30	280,76
6.1.01.08	Sisa Belanja Lainnya	-	32.054.822.864,55	32.054.822.864,55	100,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		**47.636.814.611,00**	**213.435.500.165,85**	**165.798.685.554,85**	**348,05**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya terdiri dari penghematan belanja, dan sisa Belanja Lainnya direncanakan sebesar Rp213.435.500.165,85 bertambah sebesar Rp165.798.685.554,85 atau bertambah sebesar 348,05% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp47.636.814.611,00.

6.2 Kebijakan Perubahan Pengeluaran Pembiayaan

Perubahan Pengeluaran Pembiayaan meliputi Penyertaan Modal Daerah dengan rincian sebagaimana Tabel 6.1 berikut ini:

Tabel 6.2
Target Pengeluaran Pembiayaan Pada APBD Tahun 2025
dibandingkan Target Pengeluaran Pembiayaan Pada Perubahan APBD Tahun 2025

Kode	Jenis Pembiayaan Daerah	Anggaran Pembiayaan		Bertambah / (Berkurang)	Persen
		APBD 2025	Perubahan APBD 2025		
6	**Pembiayaan Daerah**				
6.2	**Pengeluaran Pembiayaan**	**12.375.000.000,00**	**7.875.000.000,00**	**(4.500.000.000,00)**	**(36,36)**
6.2.02	**Penyertaan Modal Daerah**	**12.375.000.000,00**	**7.875.000.000,00**	**(4.500.000.000,00)**	**(36,36)**
6.2.02.02	Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	12.375.000.000,00	7.875.000.000,00	(4.500.000.000,00)	(36,36)
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		**12.375.000.000,00**	**7.875.000.000,00**	**(4.500.000.000,00)**	**(36,36)**

Penyertaan Modal Daerah terdiri dari Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) direncanakan sebesar Rp7.875.000.000,00 berkurang sebesar Rp4.500.000.000,00 atau berkurang sebesar 36,36% jika dibandingkan dengan sebelum perubahan sebesar Rp12.375.000.000,00.

Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebesar Rp7.875.000.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

a. Penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp7.000.000.000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2024-2025.
b. Penyertaan modal kepada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat sebesar Rp875.000,000,00 berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Tahun 2024 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Perseroan Terbatas Penjaminan Kredit Daerah Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

BAB VII
STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan KUA Tahun 2025 disusun dengan memperhatikan arah kebijakan perubahan pendapatan daerah, arah kebijakan perubahan belanja daerah, dan arah kebijakan perubahan pembiayaan daerah. pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan langkah-langkah dan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan perubahan APBD Tahun 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Perubahan Pendapatan Daerah

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target perubahan pendapatan daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Peningkatan peran dan fungsi Perangkat Daerah Penghasil dan BUMD dalam pelayanan dan pendapatan.
2. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Peningkatan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Peningkatan pengelolaan aset untuk peningkatan pendapatan.
5. Mengoptimalkan penerimaan dana perimbangan dengan cara mengirimkan pembaruan data-data fiskal dan karakteristik daerah kepada pemerintah pusat.

7.2 Strategi Pencapaian Perubahan Belanja Daerah

Terbatasnya sumber penerimaan untuk mendanai pembangunan mendorong Pemerintah Kabupaten Sintang mencari alternatif pendanaan lainnya dalam membangun Kabupaten Sintang. Anggaran pembangunan selain bersumber dari APBD juga diperoleh dari APBN berupa Dana Alokasi Khusus, Dana Hibah, Insentif Fiskal yang dikelola perangkat daerah. Sumber pendanaan lain berupa bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target perubahan belanja daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Belanja diarahkan pada program dan kegiatan yang benar-benar merupakan prioritas pembangunan daerah sesuai dengan dokumen perencanaan yang ada.

2. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Sintang yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan.
3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian target program dan kegiatan melalui perbaikan dalam sisi manajemen.
4. Meningkatkan asas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dihindari adanya pengeluaran yang sifatnya tidak perlu atau belum menjadi prioritas.
5. Untuk pengeluaran yang sifatnya dalam rangka memenuhi kebutuhan yang mendesak dilakukan analisa yang mendalam untuk menilai apakah memang kebutuhan tersebut benar-benar merupakan kebutuhan yang mendesak.
6. Optimalisasi pemanfaatan belanja yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus.
7. Mengoptimalisasi LPSE dan Bagian Pengadaan Barang/Jasa melalui e-katalog dan toko daring.

7.3 Strategi Pencapaian Perubahan Pembiayaan Daerah

Adapun langkah-langkah dan strategi yang dilakukan dalam upaya mencapai target perubahan pembiayaan daerah Tahun 2025 sebagai berikut:

1. Optimalisasi penggunaan SiLPA untuk belanja prioritas.
2. Optimalisasi kinerja BUMD melalui penyertaan modal.

BAB VIII
PENUTUP

BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Sintang Tahun Anggaran 2025 ini memuat kebijakan umum dan arah pembangunan daerah selama periode satu tahun. Kebijakan Umum APBD yang akan disepakati antara Bupati Sintang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dalam mengimplementasikannya secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat kabupaten sintang dapat merasakan manfaatnya secara optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.

Demikianlah Perubahan Kebijakan Umum APBD ini dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Perubahan PPAS dan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Sintang, 14 Agustus 2025

PIMPINAN DPRD,	BUPATI SINTANG,
INDRA SUBEKTI	GREGORIUS HERKULANUS BALA

KABUPATEN SINTANG